

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Berita Bohong (Hoax) Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Polda Sumatera Utara)

Yosua Prima Arihta Sitepu¹, Mahmud Mulyadi², Mohammad Ekaputra³, Marlina⁴

¹²³ Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan

email: yosuakaka@yahoo.co.id

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 22-07-2026

Revised : 27-07-2026

Accepted : 31-07-2026

KEYWORDS

Criminal Law Policy,

Fake News, Police

KATA KUNCI

Kebijakan Hukum

Pidana, Berita Bohong,

Kepolisian

ABSTRACT

The problem of the spread of fake news and hoaxes occurs in nearly every country in the world, including Indonesia. One such case in Indonesia involved the spread of fake news in North Sumatra Province, much of which occurred via social media. Consequently, the spread of such fake news and hoaxes can damage interpersonal relationships in social interactions. The research questions in this thesis are as follows: How are criminal laws formulated regarding the criminal offense of spreading hoaxes during the COVID-19 pandemic within the Indonesian legal system? How are criminal laws applied to combat the spread of hoaxes during the COVID-19 pandemic by the North Sumatra Regional Police? What are the obstacles faced by the North Sumatra Regional Police in combating the spread of hoaxes during the COVID-19 pandemic? The method used in this thesis is the normative legal research method, which refers to legal norms, with data sources obtained by reviewing literature to gather secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. This research is prescriptive in nature, utilizing a literature review as the data collection technique. Data collection tools included document analysis and interviews with police officers at the North Sumatra Regional Police. Research Findings Show that the formulation of criminal law policies to combat the crime of spreading false news during the COVID-19 pandemic is regulated by Indonesian legislation, namely the Criminal Code (KUHP), Law No. 1 of 1946 on Criminal Law Regulations, Law No. 19 of 2016 amending Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE), and Law No. 1 of 2023 on the New Criminal Code. The application of criminal law policies to combat the crime of spreading false news or hoaxes during the COVID-19 pandemic by the North Sumatra Regional Police (Polda Sumut) is based on the legal framework set forth in the ITE Law, namely Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions. Factors hindering the eradication of hoaxes within the North Sumatra Regional Police's jurisdiction include legal factors, law enforcement factors, infrastructure and facilities factors, societal factors, and cultural factors.

ABSTRAK

Permasalahan Penyebaran Berita Bohong/hoax hampir terjadi di seluruh negara didunia termasuk Indonesia. Salah satu kasus hoax yang terjadi di Indonesia adalah Penyebaran berita bohong yang terjadi di provinsi Sumatera Utara yang banyak melalui media sosial. Akibatnya penyebaran berita bohong (hoax) yang tersebar berdampak dapat merusak hubungan-hubungan antar manusia dalam bersosialisasi. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini yaitu: Bagaimana

Kebijakan formulasi hukum pidana tentang tindak pidana penyebaran berita hoax yang dilakukan di masa pandemic Covid-19 dalam sistem hukum di Indonesia; Bagaimana Penerapan Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi penyebaran berita bohong (hoax) dimasa Pandemi Covid-19 di Kepolisian Polda Sumatera Utara; Bagaimana Hambatan dalam menanggulangi penyebaran berita bohong (hoax) dimasa Pandemi Covid-19 yang di lakukan oleh kepolisian Polda Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang mengacu pada norma hukum dengan sumber data didapat dengan meneliti bahan pustaka guna memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier. Sifat penelitian ini adalah preskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan. Alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen, serta dilakukan wawancara dengan Polisi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Hasil Penelitian Menunjukkan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Menanggulangi tindak pidana berita bohong di masa pandemi covid-19 di atur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu, Dalam KuHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang- Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang no 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Penerapan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana berita bohong atau hoax di masa pandemi covid- 19 di polda sumut menerapkan dasar hukum yang di atur dalam UU ITE yaitu Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Faktor penghambat pemberantasan berita bohong (Hoax) di wilayah hukum Polda Sumut yaitu Faktor hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakat dan Faktor Budaya.

1. Pendahuluan

Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Saparina Sadil, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial (Nakray 2021).

Kejahatan sebagai masalah sosial tampaknya tidak hanya merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu (nasional), tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, hal itu telah merupakan fenomena internasional atau dengan istilah Seiichiro merupakan a universal phenomenon (Santoso and Satria 2023). Dikatakan sebagai masalah internasional, tidak hanya karena jumlahnya yang telah meningkat tetapi juga karena kualitasnya dipandang lebih serius dibandingkan masa-masa yang lalu (Adjie Rizky Ananda 2022).

Salah satu bentuk kejahatan yang terus mengalami kemajuan model dan cara adalah mengenai berita bohong atau informasi palsu dan dikenal dengan istilah hoax yang berasal dari kata hocus, yang artinya mengecoh atau menipu telah ada sejak abad ke-18. Semakin mendunianya internet, istilah hoax pun semakin populer (Kusumastuti et al. 2023).

Hoax memiliki dua tujuan, pertama hoax yang beredar di kelompok sempit atau kecil dan hanya sekedar untuk lelucon, kemudian hoax dengan tujuan untuk kejahatan, sengaja diciptakan untuk menipu atau mengecoh (Iskandar, Umami, and Fadilla 2021). Bentuk kejahatan hoax dalam perkembangannya terus mengalami perubahan, karena seiring perkembangan pengetahuan dan teknologi maka bentuk kejahatan hoax tak luput dari campur tangan kemajuan teknologi informasi yang didukung dengan teknologi di dunia virtual (Zarkasi, Azisa, and Haeranah 2022).

Mulanya kejahatan penyebaran berita bohong atau hoax masih dilakukan dengan cara-cara konvensional atau tradisional meski demikian dampak yang ditimbulkan juga sangat membuat masyarakat resah dan tidak nyaman, sehingga pengaturan yang diterapkan oleh pemerintah masih

menggunakan ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana pada: Pasal 14 ayat (1) yaitu: “barangsiapa, dengan menyiarkan berita bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Ayat (2) barang siapa meyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya adalah tiga tahun.” Pasal 15: “barangsiapa menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.
2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 311 KUHP: “jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Pasal 378 KUHP: “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dalam perkembangannya, penyebaran berita bohong atau hoax dikemas dengan kemajuan teknologi informasi, Apalagi setelah kemunculan telepon pintar (Smartphone). Penggunaanya pun beragam, mulai dari orang dewasa hingga anak sekolah dasar. Juga dari beragam latar belakang ekonomi (Febriansyah and Muksin 2020). Media internet adalah media yang tidak mengenal batas. Baik batas-batas wilayah maupun batas - batas kenegaraan. Hal ini membawa dampak positif dan negatif bagi penggunaanya, dan hingga akhirnya muncul pengaturan undang-undang terkait tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoax yaitu

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi (WEDHA and NURCAHYO 2021):

1. Pasal 27 ayat (3): “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”⁴

2. Pasal 28 ayat (1) dan (2):

Ayat 1: “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Ayat 2: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Setelah hukum materil seperti yang disebutkan diatas mengatur segala jenis dan bentuk terhadap kejahatan penyebaran berita bohong, maka Negara terus melakukan upaya-upaya penanggulangan terhadap fenomena kejahatan penyebaran berita bohong atau hoax. Penanggulangan dan pencegahan terhadap kejahatan merupakan cara masyarakat bereaksi terhadap fenomena kejahatan (Nugroho 2021). Semenjak kejahatan mulai terjadi respon terhadapnya telah dikenal (Nurlatifah 2019).

Tiap-tiap masyarakat akan bereaksi terhadap kejahatan sesuai dengan tingkat kebudayaan yang telah dicapai oleh masyarakat bersangkutan (Effendi 2023). Peranan badan legislasi yang diberi tugas menyusun Undang-undang membawahkan perubahan yang signifikan, yakni beralihnya “kewenangan” untuk bereaksi terhadap kejahatan yang semula merupakan ranah masyarakat untuk menentukannya. Undang-undang dapat dipandang sebagai cara masyarakat dalam merespon kejahatan. Peraturan Perundang-undangan dibidang hukum pidana merupakan cara yang dibangun oleh masyarakat untuk memperlakukan dan penjahat (Bagus Tungala Putra 2024).

Kasus hoax hampir terjadi di seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Kementerian Kominfo mencatat sebanyak 5.829 hoaks seputar Covid-19 beredar di media sosial, dengan temuan isu mencapai 2.171 konten per 17 April 2022. Berdasarkan data yang dikutip dari situs Liputan6.com, Senin (18/04/2022), hoaks seputar Covid-19 beredar lewat Facebook mencapai 5.109 unggahan, Twitter sebanyak 577 unggahan, YouTube mencapai 55 unggahan, Instagram dengan 52 unggahan, dan

TikTok dengan 36 unggahan. Kemkominfo pun telah menangani hoaks seputar Covid- 19 untuk menghentikan sebarannya, pada periode yang sama sebanyak 5.599 hoaks seputar Covid-19 telah ditindaklanjuti dan 767 konten telah diserahkan ke penegak hukum. Sebaran hoaks seputar Covid-19 yang terus meningkat harus diwaspadai, agar masyarakat tidak dirugikan karena mempercayai informasi palsu. Jumlah sebaran hoaks seputar Covid-19 pada 17 April 2022 mengalami kenaikan dibandingkan pada 16 April 2022, dimana sebanyak 5.825 hoaks seputar Covid-19 beredar di media sosial dan temuan isu mencapai 2.171 konten pada 16 April 2022.⁶

Dengan demikian, perkembangan masyarakat telah terjadi sedemikian rupa sehingga pelanggaran hukum tidak bisa diperlakukan dengan sewenang-wenangnya pada saat yang lalu, masyarakat melakukan reaksi terhadap kejahatan yang dicirikan oleh balas dendam, maka dalam zaman modern, reaksi terhadap kejahatan tampak dengan jenis-jenis pidana maupun cara mengadili dan menjalankan pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan mekanisme kelembagaan untuk menjalankannya (Apriliani and Simangunsong 2025).

Penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) dalam hal ini meliputi dua hal yaitu preventif, dan represif. Dalam menanggulangi kasus penyebaran berita bohong pihak kepolisian daerah Sumatera Utara (Polda Sumatera Utara) telah melakukan beberapa upaya dalam mengatasinya yaitu dua cara preventif dan represif (Palupi and Soraya 2025).

Upaya preventif, preventif lebih kepada bagaimana membatasi ruang gerak pelaku kejahatan sehingga tidak melakukan aksinya, dan meredam niat jahat para pelaku untuk melancarkan aksinya dalam artian pengantisipasi (Ruhendi, Wibawa, and Sumadiri 2021). Dalam hal upaya preventif yang merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kasus penyebaran berita bohong berjalan baik dengan melakukan penyuluhan dan kerja sama dengan pihak instansi pemerintah dan unsur-unsur pemerhati masyarakat lainnya (Probilla, Najemi, and Prayudi 2021).

Dalam upaya ini pendekatan kepada masyarakat lebih diprioritaskan atau pendekatan secara sosial dengan tujuan utama adalah memberi pemahaman kepada masyarakat pentingnya taat hukum sehingga niat untuk melanggar hukum timbul. Komunikasi antara warga dan kepolisian pun terjalin dengan baik, dan pihak kepolisian lebih mudah memahami

dan menindak segala bentuk pelanggaran yang ada pada masyarakat (Dadi, Bhute, and Gobang 2024).

Upaya Represif, Represif atau penindakan dilakukan apabila kejahatan ini sudah terjadi dimasyarakat, pihak yang dominan melaksanakan pemberantasan kejahatan itu dilakukan oleh penegak hukum antara lain kepolisian dan pengadilan. Disamping untuk memberantas kejahatan yang terjadi, upaya ini juga diarahkan pada pelaku kejahatan tersebut. Polisi dalam tugas dan wewenangnya pada dasarnya bertujuan untuk menegakkan hukum, jika upaya preventif telah dilakukan dan kasus tindak pidana berita bohong masih ada maka perlu diadakan penanggulangan bersifat represif khusus dalam upaya tindak pidana berita bohong atau penindakan terhadap pelaku (Lubis and Hasbi 2024).

Beberapa contoh penyebaran hoax di era pandemic covid -19 yang ditangani oleh Polda Sumatera Utara adalah: Terlapor dugaan penyebaran hoax Ucok Togar H. Lumban Gaol yang berprofesi sebagai advokat sepakat melakukan perdamaian dengan pihak pelapor dalam hal ini Pemkab Dairi. Kasusnya sendiri sudah ditangani Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan nomor laporan polisi (LP) LP/740/IV/2020/SUMUT/SPKT II, tanggal 27 April 2020. Perdamaian ini ditandai dengan surat perdamaian yang dibuat kedua belah pihak yang bertandatangan di atas materai Rp6.000 tertanggal 1 Juni 2020 di sebuah tempat yang ada di kota Medan disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Leonardus Sitohang dari pihak Pemkab dan Hermasyah Hutagalung yang merupakan salah satu tim kuasa hukum dari pihak terlapor.⁷ Sementara itu, dari informasi yang dihimpun, kasus ini bermula dari adanya unggahan status yang diposting di laman facebook Ucok Lumban Gaol yang di dalamnya berisikan penghinaan dan hoaks yang ditujukan ke Pemkab Dairi dan Pemko Medan yang berbunyi: "Pemko Medan bagi bagi beras ke Masyarakat dan Anggota DPRDnya nyumbang gaji karena wabah Covid-19. Pemkab Dairi makan sumbangan/bantuan utk masyarakat dan Pimpinan DPRD nya dapat Mobil Dinas baru. Makan kalian telur itu" (Annisa Anastasia Salsabila, Dinie Anggraeni Dewi, and Rizky Saeful Hayat 2023). Bukannya minta maaf, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kota Medan itu malah semakin arogan dengan profesi yang disandanginya menambah komentar dalam status facebooknya yang mengatakan jika dirinya lebih senang jika dilaporkan karena dirinya menilai jika profesinya sebagai pengacara memiliki hak

immunitas atas setiap perbuatannya. Akibat tidak adanya permintaan maaf dari yang bersangkutan sesuai batas waktu yang diberikan dalam surat Somasi tersebut, salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan staf di Bagian Hukum Pemkab Dairi yang merasa tercederai dan terhina akan postingan yang dinilai menghina instansinya itu pun mengambil langkah penegakan hukum (pro justitia) dengan melaporkan yang bersangkutan kepada pihak berwajib ke Mapolda Sumut dengan Laporan Polisi (LP) Nomor: LP/ 740 /IV/Sumut/Spkt.II tanggal 27 April 2020 (Hendrayana, Yuliartini, and Mangku 2022).

Personel Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara masih mengembangkan kasus tersangka HG yang diduga pembuat berita hoaks (bohong) yang menyebutkan Istana Kepresidenan ditutup alias lockdown karena virus Corona (Covid-19). Kepala Sub Penerangan Masyarakat Polda Sumatera Utara, AKBP MP Nainggolan, di Medan, Rabu (18/3), mengatakan, HG masih diperiksa secara intensif di ruangan Ditreskrimsus Beredar sebuah surat mengenai permintaan bantuan dana pengamanan Pilkada ke perusahaan yang berkop Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi. Pemprov Sumut memastikan surat itu tidak benar alias hoax. Dilihat detikcom pada Minggu (25/10/2020), surat tertanggal 20 Oktober 2020 itu ditujukan ke Pimpinan Direksi Perusahaan di Sumatera Utara. Surat itu berisi permintaan dana ke perusahaan untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada 2020. Pemprov Sumut pun memberikan penjelasan terkait surat itu. Pemprov Sumut menegaskan surat itu tidak benar. "Ramai beredar surat edaran yang mengatas namakan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, terkait permohonan bantuan dana pengamanan Pilkada, dengan ini kami informasikan bahwa surat edaran tersebut adalah tidak benar," tulis akun resmi Humas Sumut. Dalam postng-an itu, dilampirkan juga foto surat permintaan bantuan dana ini yang sudah diberi tanda hoax (Pandiangan and Simarmata 2025).

lam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "Kebijakan" dari akar kata "bijak" sebagai "rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tata pemerintahan, organisasi dan sebagainya)". Kebijakan juga berarti; "pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran". Sebagai suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan tindakan maka kebijakan merupakan suatu sistem. Sebagai sistem,

kebijakan penanggulangan tindak pidana merupakan sub sistem dari sistem Kebijakan Sosial (Social Policy).

Kebijakan sosial dengan demikian dapat diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas dalam pelaksanaan suatu rencana bertindak pemerintah untuk mencapai suatu tujuan. Kebijakan sosial dalam berfungsinya mempunyai tujuan besar yakni "kesejahteraan masyarakat" (social welfare) dan "perlindungan masyarakat" (social defence). Tujuan social welfare (SW) dan social defence (SD) oleh Barda Nawawi Arief merupakan aspek IMMATERIIL terutama nilai kepercayaan, kebenaran atau kejujuran atau keadilan. Dalam pelaksanaan tugas Polri dalam masyarakat terutama sebagai penegak hukum yang berupaya menanggulangi tindak pidana, maka skema yang dikemukakan Barda Nawawi Arief di atas dapat dipakai sebagai acuan tugas, bahwa upaya penanggulangan tindak pidana dalam pelaksanaannya perlu ditempuh melalui kebijakan integral (integrated approach) dengan memadukan antara social policy dengan criminal policy dan memadukan antara penal policy dan non penal policy. Dalam menguraikan berbagai segi negatif dari perkembangan masyarakat, Sudarto menegaskan bahwa upaya "minta bantuan" kepada hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana hendaknya atau harus dipertimbangkan paling akhir.

Hukum pidana mempunyai fungsi subsidier artinya baru digunakan apabila upaya-upaya lain diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan atau kurang sesuai. Akan tetapi kalau toh hukum pidana akan dilibatkan, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal terutama pada tujuan "perlindungan masyarakat" (sebagai *planning for social defence*). Rencana perlindungan masyarakat ini harus merupakan bagian integral dari planning for national development (rencana pembangunan nasional).

Dilibatkannya hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, terutama ke masalah kemampuan hukum pidana sendiri, bahwa dia menduduki posisi subsidier, kemampuannya hanya pada penanggulangan atas gejala, bukan menanggulangi penyebab, membuktikan sifat terbatasnya kemampuan hukum pidana tersebut. Terlebih lagi jika dihubungkan dengan masalah biaya yang harus dikeluarkan negara jika hukum pidana dilibatkan tentu teramat besar. Dalam kaitannya kinerja Polri, pada wilayah hukum Polda Sumatera Utara maka syarat "kemampuan aparat penegak hukum" layak

menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugasnya. Makna kemampuan tidak sekedar diberi makna kuantitas atau jumlah personil Polri, yang lebih utama justru pada kualitas personil Polri tersebut. Kualitas personil Polri mencakup, tingkat intelektualitasnya, moralnya, kinerjanya, kedisiplinannya, ketegasannya, keteladanannya dan ketaqwaannya (Djawas et al. 2024).

Semua persyaratan itu amat berpengaruh pada citra Polri. Dalam upaya kebijakan, penanggulangan tindak pidana (criminal policy), G. Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkupnya sebagaimana direferensikan oleh Barda Nawawi Arief dan dianalisa oleh penulis sebagai berikut.¹¹ G. Peter Hoefnagels menggambarkan, bahwa kebijakan criminal (criminal policy) mencakup; pertama, mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidana lewat media massa; kedua, penerapan hukum pidana (kriminologi praktis) dan ketiga, pencegahan tanpa pidana yang meliputi: politik social, rencana kesehatan mental masyarakat, dan lainnya. Gambaran Hoefnagels mengenai “pencegahan tanpa pidana, menunjukkan sifat non penalnya dari fungsionalisasi criminal policy yang berarti lebih menitik beratkan pada sifat preventif, sementara.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana melalui jalur non penal ini oleh Barda Nawawi Arief dikatakan, bahwa jalur ini lebih bersifat pencegahan terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif untuk penyebab terjadinya kejahatan.

Profesionalisme polisi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya merupakan dambaan semua bangsa di dunia, termasuk Indonesia, karena peran yang dimainkannya sangat komprehensif mencakup perannya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, pengayom dan pelayan masyarakat, dan sebagai penegak hukum. Sebagai seorang profesional, Polri dipersyaratkan harus mempunyai keahlian khusus yang diperoleh melalui “pengalaman latihan” sejalan dengan kompetensi intelektualnya. Persyaratan lain yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa seorang polisi profesional harus memiliki kesadaran untuk mengabdikan segala kemampuan tersebut untuk pelayanan masyarakat (Apriyanto et al. 2026; Nasution 2023; Pardede, Sirait, and Alexander 2026).

Kepolisian memiliki kewenangan dalam menangani Penyebaran hoax, Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 5 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kepolisian sebagai alat negara berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Selain itu juga salah satu dari tugas pokok yang dimiliki Polri, tercantum dalam Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) huruf (g), yakni: Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya.” Berdasarkan uraian-uraian yang telah tersebut diatas, semakin maraknya penyebaran berita-berita bohong (hoax) sekarang ini, hal ini justru semakin memudahkan dikarenakan dengan banyaknya berbagi jenis aplikasi media sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat seperti: facebook, twitter, instagram, blog, youtube, whatsapp, serta line dan lain-lain sebagainya, suatu berita bohong (hoax) dapat dengan mudah dan sangat cepat tersebar kemana-mana hanya dalam waktu yang singkat dengan melakukan share terhadap berita bohong (hoax) tersebut.

Dengan demikian, dalam hal penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong sesungguhnya peran yang dimainkan oleh kepolisian itu tidak hanya bersifat represif. Dalam kenyataannya, secara presentase pekerjaan polisi yang bersifat represif itu lebih kecil jika dibandingkan dengan yang bersifat preventif, dan bahkan jauh lebih kecil lagi bila dibandingkan dengan pekerjaan yang bersifat pre-emptif (Paradias and Soponyono 2022). Perpaduan peran Polri yang demikian itu mengisyaratkan bahwa cara kerja Polri bukan seperti “pemadam kebakaran” yang bekerja setelah kejadian, melainkan harus selalu mendahului munculnya kejadian dengan mengedepankan tindakan preventif dan pre-emptif ketimbang represif. Berdasarkan uraian-uraian yang tersebut diatas, maka penulis memilih pembahasan penulisan tesis ini dengan judul: “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Berita Bohong (Hoax) Di Masa Pandemi Covid- 19 Studi Kasus Di Polda Sumatera Utara”

2. Metodologi Penelitian

Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu menemukan kebenaran koherensi untuk meneliti adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai

dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum (Hatta 2024). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian (Junianto 2020). Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dialisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Setyawan and Martha 2024).

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam membahas permasalahan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan normative (Aminulloh et al. 2021). Disamping itu penelitian terhadap bahan kepustakaan juga dilakukan dengan meneliti dan pengumpulan bahan-bahan yang khususnya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan tentang kebijakan penanggulangan tindak pidana hoax atau berita bohong. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) (Rahmadhani n.d.).

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum pada tesis ini yaitu sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer yaitu berasal dari norma dan kaidah dasar, yakni: Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi Elektronik.⁶⁴ Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dari bahan hukum primer, sebagai pendukung maka akan dilakukan wawancara (Asa et al. 2025).

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.⁶⁶ Studi kepustakaan digunakan untuk mencari

konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana, dan sumber-sumber lainnya (Rachmat 2022). Sedangkan studi lapangan data didapatkan melalui wawancara kepada informan yang berkompeten sesuai dengan permasalahan yang di bahas.

Analisis Data

Pengolahan data yang didapatkan dari studi dokumen dan penelusuran kepustakaan (library research), maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Terhadap data dengan analisis kualitatif ini digunakan apabila data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran, data tersebut sukar diukur dengan angka, hubungan antar variabelnya, serta sampel lebih bersifat probabilitas (MUHAJIRIN 2018). Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh komprehensif dan holistik dengan menggunakan kata-kata, sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

3. Pembahasan

Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Yang Dilakukan Di Masa Pandemi Covid – 19 Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Tinjauan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)

Pengertian Berita Bohong (Hoax)

Transaksi elektronik dapat dilakukan baik di ruang publik maupun privat. Penerapan secara umum meliputi penyelenggaraan transaksi elektronik oleh badan atau pihak dari badan lain yang menyediakan pelayanan publik sepanjang tidak dikecualikan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat meliputi Transaksi Elektronik antar pelaku usaha, antar pelaku usaha dengan konsumen, antar pribadi, antar instansi, dan antara instansi dengan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Mansyah and Ali 2020).

Kata hoax berasal dari bahasa inggris yang artinya tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu, dan kabar burung. Jadi hoax dapat diartikan sebagai ketidakbenaran suatu informasi. Menurut wikipedia,

Hoax merupakan sebuah pemberitaan palsu yakni sebuah usaha menipu atau mengakali pembaca dan pendengar agar mempercayai sesuatu.

mus oxford Dictionary, mengatakan bahwa “Hoax is humorous or malicious deception” yang berarti tipuan atau lelucon. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, Hoax adalah berita bohong. Sementara itu menurut pellegrini mengembangkan definisi Hoax dari MacDougall dan menjelaskannya sebagai sebuah kebohongan yang dikarang sedemikian rupa oleh seorang yang digunakan untuk kepentingan pribadi, baik itu secara intrinsik maupun ekstrinsik (Maulana 2018).

Berita bohong atau fake news disebut hoax dalam bahasa Inggris. Hoax adalah informasi yang sebenarnya tidak benar, tetapi disajikan seolah-olah benar adanya. Dari segi istilah banyak pengertian dari berita bohong, berita bohong adalah hasil akhir dari berita yang direkayasa melalui proses perekayasaan berita.

Media penyebaran berita bohong (Hoax)

Pengembangan berita palsu atau hoaks di zaman sekarang ini sangat pesat, dan teknologi serta informasi memainkan peran penting dalam mendukung hal tersebut. Salah satu contohnya adalah media sosial, yang didefinisikan sebagai platform online yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi, berbagi, dan membuat konten seperti blog, jejaring sosial (facebook, whatsapp, instagram, twitter), wiki, forum, dan dunia virtual.

Media sosial juga secara umum dapat diartikan sebagai sebuah situs yang menyediakan tempat bagi para pengguna untuk saling berinteraksi secara online. Media sosial memudahkan penggunanya untuk saling berinteraksi, bahkan bisa menjalin hubungan bisnis dengan orang-orang dari berbagai kalangan. Di zaman sekarang ini, media sosial sudah menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian orang, mereka seperti orang kecanduan yang akan merasa aneh jika tidak menggunakan situs berbagi informasi ini selama sehari. Jejaring sosial adalah bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Sumber lain mengartikan media sosial sebagai struktur sosial yang terbentuk dari simpul- simpul yang terhubung melalui satu atau lebih jenis relasi spesifik. Jejaring sosial atau media sosial dapat dianggap sebagai sarana untuk menghubungkan individu satu dengan yang lain sehingga membentuk sebuah kesatuan sosial yang saling (Zabidin 2021).

Tinjauan Masa Pandemi Covid- 19

Pada awal tahun 2020 ini, dunia dikejutkan dengan wabah virus corona (Covid- 19) yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia.

Terhitung mulai tanggal 19 Maret 2020 sebanyak 214.894 orang terinfeksi virus corona, 8.732 orang meninggal dunia dan pasien yang telah sembuh sebanyak 83.313 orang. Virus corona menyebarkan menyerang seluruh negeri, tidak peduli negara maju, berkembang, atau miskin. Ada yang percaya dan mengantisipasinya dengan cepat, ada yang ragu untuk membuat keputusan, dan ada yang tidak percaya, dan bahkan cenderung ‘menyepelekan’ virus ganas ini. Dan pada akhirnya semua negara tidak berdaya menghadapi mikroba kecil yang tak terlihat ini. Virus Corona atau Covid-19 ini masuk di Indonesia sejak akhir februari 2020.⁸⁴ Salah satu masalah terkait komunikasi adalah Hoax atau disinformasi atau berita palsu (fake news). Hoax menjadi salah satu masalah dominan dalam penanganan Covid-19 tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara maju lainnya.⁸⁵ Isu hoaks, disinformasi, atau kabar bohong berdampak buruk terhadap upaya penanganan Covid-19. Seperti dalam situasi bencana alam, di masa pandemi Covid-19, banyak orang yang terlalu khawatir, panik, dan bereaksi berlebihan dengan melakukan tindakan yang tidak masuk akal.⁸⁶ Pengalaman kepanikan ini tidak saja terjadi di negara-negara berkembang, namun juga dialami negara-negara maju lainnya. Dalam suasana yang tidak menentu tersebut muncul isu tentang informasi atau berita yang belum tentu benar atau hoax. Apalagi dengan perkembangan teknologi informasi dan media sosial, isu tentang konspirasi teori, pengobatan Covid-19, cara penularan, dan kecepatan penyebaran menambah kepanikan masyarakat menghadapi Covid-19.⁸⁷ (Admoko et al. 2021).

Dalam suasana yang serupa, diperlukan manajemen komunikasi dan informasi yang didasarkan pada ilmu pengetahuan (scientific). Dalam kondisi yang kacau, informasi yang tidak benar, provokatif, dan tidak akurat sering muncul. Oleh karena itu, penelitian atau studi tentang Covid-19 dan hoaks menjadi penting untuk digunakan sebagai bahan studi akademis dan juga sebagai masukan dan evaluasi kebijakan dan praktik penanganan Covid-19 untuk mengantisipasi penanganan pandemi di masa depan.⁸⁸

Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.

Kebijakan hukum pidana merupakan ilmu atau seni yang bertujuan agar hukum pidana dapat dirumuskan dan diterapkan dengan sebaik-baiknya.⁹² Menurut Sudarto, kebijakan hukum pidana memiliki makna yang sama dengan politik hukum pidana, yaitu:

Dalam menguraikan kebijakan formulasi terhadap tindak pidana menyiarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran, perlu diperhatikan hal-hal seperti:

- a. Perencanaan/kebijakan tentang perbuatan apa saja yang dilarang oleh undang-undang;
- b. Perencanaan/kebijakan pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana; dan
- c. Perencanaan/kebijakan mengenai formulasi sanksi dan pemidanaan atas perbuatan yang dilakukan. 95

Penggunaan hukum pidana (sarana penal) ditengarai merupakan sarana yang paling tua dalam upaya menanggulangi kejahatan di masyarakat (older philosophy of crime control). Demikian pun dengan kejahatan yang dianggap masalah tertua yang terjadi di masyarakat (the oldest social problem). Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan melalui sarana penal tersebut merupakan ruang lingkup dari politik hukum pidana, yang mana salah satu tahapannya adalah formulasi hukum pidana.⁹⁷ Tindakan pencegahan kriminalitas di Indonesia juga diarahkan pada kejahatan penyebaran informasi palsu.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)

Selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, tindak pidana penyebaran hoax juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik yang termuat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adapun penjelasan mengenai penerapan Pasal tersebut adalah sebagai berikut (Hukum, Putri, and Firdaus 2025):

Pengaturan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi:

- (1) Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).¹¹²

Pertama, kesalahan (dengan sengaja) yaitu perbuatan seseorang yang dilakukan berdasarkan keinginannya untuk berbuat sehingga ia menyadari apa yang telah ia perbuat.¹¹³

Kedua, melawan hukum tertuju tanpa hak, yaitu orang yang melakukan kesalahan tersebut tidak memiliki wewenang dan hak untuk melaksanakannya.¹¹⁴

Ketiga, perbuatan yang dimaksud adalah menyebarkan, menyebarkan berarti mentransmisikan, menyiarkan, dan membuatnya dapat diakses oleh publik. bohong dan menyesatkan, yaitu berita yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan dan dapat merugikan orang lain.

Kelima, Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik (Tatang 2024).

Melihat unsur-unsur delik pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE, maka Pasal ini mengarah kepada hukum pidana materiil yang merupakan aturan terhadap perbuatan terlarang yang dikualifikasikan sebagai delik dan termasuk dalam kategori sebagai aturan untuk pelaku kejahatan.¹¹⁵ Delik berita hoaks dalam UU ITE dirumuskan secara materiil yang mana berarti bahwa delik tersebut dianggap selesai dengan lengkap apabila akibat dari perbuatan telah ada.¹¹⁶ Adapun akibat delik berita hoaks yang harus ada, yaitu bersifat menyesatkan akan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi konsumen dalam bertransaksi elektronik. Perumusan delik berita bohong dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dilakukan agar tidak terjadinya kekosongan hukum dan merupakan *lex specialist* dari rumusan delik berita bohong yang telah diatur dalam KUHP.¹¹⁷

Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong yang Menimbulkan Keonaran dalam Ketentuan Pidana di Masa Mendatang Dalam rangka mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

sebagai wujud penyesuaian dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjunjung hak asasi manusia.

Dalam Naskah Akademik RUU KUHP disebutkan bahwa beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan ketertipan umum, selain yang telah tercantum dalam KUHP, perlu ditambahkan aturan mengenai penyiaran berita bohong dan kabar tidak pasti yang dapat menyebabkan keonaran di kalangan rakyat.¹¹⁹ Yang sekarang telah disahkan menjadi UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pengaturan tentang perbuatan tersebut dirumuskan dalam Pasal 263 dan Pasal 264 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 (Ramadhani and Ruslie 2022).

Penerapan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dimasa Pandemi Covid-19 Di Kepolisian Polda Sumatera Utara

Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Kata "Polisi" berasal dari istilah Yunani "politeia", yang mencakup semua lembaga pemerintah kota. Oleh karena itu, dalam arti yang lebih luas, "Polisi" mencakup badan-badan pemerintahan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban melalui pengawasan dan jika perlu, tindakan paksa terhadap mereka yang tidak memenuhi kewajiban mereka.¹²⁵

Menurut Satjipto Raharjo bahwa polisi merupakan alat Negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Demikian juga dengan Satjipto Raharjo mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban (Rahmawati and Yudianto 2023).

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negaradibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Menurut ketentuan Pasal 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa "Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan". Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran.

Peran Dan Fungsi Kepolisian

Peranan kepolisian menurut pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

"Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang di tandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat."

Peranan Kepolisian yang di uraikan di atas adalah sejalan dengan fungsi kepolisian yang di tetapkan dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, sebagai berikut:

1) Pasal 2 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2) Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 131

Dalam rangka melaksanakan ketentuan – ketentuan dalam pasal 5 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002, maka sesuai dengan pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002, kepolisian negara mempunyai tugas pokok (Prastyanti 2023):

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- d. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹³²

Tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat, diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Faktor dan Dampak Penyerabaran Berita Bohong (Hoax)

Penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax dapat memiliki konsekuensi yang sangat serius terhadap masyarakat, ekonomi, politik, keamanan, dan bahkan integritas negara. Hoax sering kali berisi tuduhan yang kejam dan sulit dikendalikan, terutama menjelang pemilihan umum dan dalam era penyebaran Covid-19. Hoax sering digunakan untuk menyerang, menuduh, dan bahkan mengklaim bahwa kelompok atau agama tertentu lebih unggul dari yang lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya (Risaputra and Gregorius 2022).

Regulasi penyebaran informasi palsu diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan hukum tersebut adalah untuk mengintegrasikan dan mengkordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam situasi dimana terdapat lalu lintas kepentingan, keamanan kepentingan tertentu hanya dapat tercapai dengan cara membatasi kepentingan lainnya (Junaidi 2020).

Faktor munculnya berita hoax merupakan peristiwa yang menghebohkan yang dikhawatirkan akan turunnya reputasi media masa. Melalui fitur-fitur yang ada di media sosial dan mempunyai manfaat sekaligus mudarat bagi para penggunanya. (Ghoni and Pujiyono 2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya berita hoax di jejaring sosial yaitu antara lain:

- a. Hanya sebuah humor demi kesenangan belaka. Setiap orang memiliki cara sendiri untuk membuat dirinya merasa senang.

Dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang saat ini orang bisa melakukan hal-hal yang aneh, langkah dan tidak logis. Namun menimbulkan decak kagum yang lucu dan penuh fantasi.

- b. Usaha untuk mencari sensasi di internet dan media sosial. Biasanya untuk menarik perhatian lebih banyak user, pemilik website dengan sengaja memberikan konten lebay sekedar untuk mencari perhatian publik.
- c. Beberapa memang menggunakannya untuk menyebarkan hoax demi untuk mendapat keuntungan lebih banyak seperti halnya bekerjasama dengan oknum untuk mendapatkan hasil yang jumlahnya sangat besar.
- e. Hanya untuk ikut-ikutan supaya terlihat lebih seru. Ini juga merupakan salah satu strategi internet marketing dengan menyuguhkan berita yang lebay maka akan semakin banyak yang komentar dan like sehingga kelihatan lebih hidup dan ramai.
- f. Untuk menyudutkan pihak tertentu. Keadaan ini sering terjadi saat sedang berlangsungnya Pilkada, Pilgub, Pileg, Pilpres. Begitulah manusia saat hawa nafsunya tinggi untuk memiliki jabatan alhasil segala cara akan di tempuhnya atau dengan kata lain menghalalkan segala cara
- g. Sengaja menimbulkan keresahan. Saat situasi rumit mulai tersebar maka muncullah kekhawatiran di dalam masyarakat. Beberapa orang memanfaatkan keresahan itu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
- h. Untuk mengadu domba. Inilah yang sering terjadi pada saat ini yaitu ada oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penyebaran Hoax hanya untuk mengadu domba tanpa kepentingan tertentu ataupun untuk menjatuhkan lawan.¹⁴¹

Penerapan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dimasa Pandemi Covid-19 Di Kepolisian Polda Sumatera Utara

Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) yang memiliki tanggung jawab demi terpeliharanya keamanan dalam negeri, hal itu meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya Perlindungan, Pengayoman dan

Pelayanan Masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Sasaran Strategis Ditreskrimsus Polda Sumut (Sugita 2022):

- a. Peningkatan kualitas pelayanan Kepolisian berbasis teknologi informasi untuk mempercepat perbaikan kultur organisasi;
- b. Pemetaan aktifitas siber, penegakan hukum kejahatan siber dan produksi konten kreatif dalam rangka merawat ke-bhinekaan di Media sosial;
- c. Peningkatan profesionalisme penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi, Illegal Logging, Illegal Mining dan kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat;

Dalam pasal 27 ayat (1), (2), dan (4) tentang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan, perjudian, dan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan pada ayat (3), setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Jenis sanksi yang diterapkan bagi pelaku penyebar berita palsu (Hoax) di wilayah hukum Polda Sumut adalah sanksi pidana sebagaimana yang peneliti sebut diatas.

Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan (Yasa, Yulianti, and Mangku 2023).

Polisi Daerah Sumatera Utara, sebagai lembaga penegak hukum yang berinteraksi dengan

masyarakat, telah berperan dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat terkait penyebaran informasi yang berdampak pada berita palsu (Hoax). Dalam struktur organisasi, tugas dan kewajiban terkait masalah ini telah diberikan kepada bagian Subdit V di bawah Dit. Reskrimsus Polisi Daerah Sumatera Utara, yang bertanggung jawab atas kasus Cyber Crime. Dalam menjalankan tugas ini, program yang jelas telah dirancang untuk menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Dengan demikian, Polisi Daerah Sumatera Selatan telah berperan dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat terkait penyebaran informasi yang berdampak pada berita palsu (Hoax) melalui tindakan Pre-Emitif dan Preventif.

Hambatan Dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dimasa Pandemi Covid-19 Yang Di Lakukan Oleh Kepolisian Polda Sumatera Utara

Faktor Penghambat Kepolisian Polda Sumatera Utara Dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Hoax Dimasa Pandemi Covid-19

Hambatan Internal

Menurut Soerjano Soekanto, efektif atau tidaknya hukum itu berjalan ditentukan dengan konsistensi dalam hubungan, yaitu: 170

- 1) Faktor dari hukumnya sendiri, yang artinya dari undang-undang yang berlaku;
- 2) Faktor dari penegak hukum, seperti pihak-pihak yang membentuk ataupun yang menjalankan hukum;
- 3) Faktor dari sarana maupun prasarana, berfungsi untuk berkontributif terhadap penegakan hukum;
- 4) Faktor dari masyarakat, maksudnya wilayah dimana hukum tersebut diterapkan dan berlaku;
- 5) Faktor dari kebudayaan hukum, contohnya sebagai hasil dari karya, cipta, dan rasa yang berlandaskan kehendak manusia yang terjadi dalam pergaulan hidup.

Adapun uraian dari kelima faktor diatas, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Hukum

Ketika melaksanakan hukum di masyarakat, sering terjadi perbandingan antara kepastian hukum dan keadilan hukum. Peristiwa ini terjadi karena keadilan hukum adalah konsep abstrak, sedangkan kepastian hukum adalah metode yang diatur secara normatif. Oleh karena itu, suatu peraturan atau tindakan dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan hukum, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum. Melaksanakan hukum tidak hanya melibatkan penegakan hukum,

tetapi juga pemeliharaan perdamaian, karena melaksanakan hukum sebenarnya merupakan proses menyalurkan nilai-nilai dan perilaku nyata untuk mencapai perdamaian (Ananda 2018).

2) Faktor dari penegak hukum

Arti dari penegak hukum di sini adalah individu yang terlibat dalam pelaksanaan hukum, seperti mereka yang bekerja di Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Pengacara, dan Pemasyarakatan. Menurut Soerjono Soekanto, individu yang berprofesi dalam penegakan hukum umumnya memiliki beberapa peran dan posisi. Oleh karena itu, dengan adanya peran dan posisi ini, konflik status dan konflik peran tidak akan terjadi. Namun, jika terjadi ketidakseimbangan antara peran yang seharusnya dilakukan dengan peran yang sebenarnya dilakukan, maka perbedaan dalam peran tersebut (Role Distance) dapat terjadi.

3) Faktor dari sarana maupun prasarana

Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektifitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat ditempat atau lokasi kerjanya

Tantangan penegak hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Berita Bohong (hoax) Di masa Pandemi Covid-19 di kepolisian Polda Sumatera Utara

Isu utama dalam pelaksanaan hukum di negara-negara berkembang, terutama Indonesia, bukan terletak pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas individu yang bertindak sebagai penegak hukum. Oleh karena itu, peran penegak hukum memiliki posisi strategis yang sangat penting. Masalah transparansi dalam pelaksanaan hukum erat kaitannya dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme telah menetapkan beberapa prinsip. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk memberikan panduan kepada para penyelenggara negara agar mampu menjalankan fungsi dan tugas mereka dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab (Pietersz 2022).

Penegak hukum yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas,

meliputi: petugas strata atas, menengah dan bawah. Maksudnya adalah sampai sejauhmana petugas harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis yang mencakup ruang lingkup tugasnya. Dalam penegakkan hukum, menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali, kemungkinan penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut:

- a) Sampai sejauhmana petugas terikat dengan peraturan yang ada,
- b) Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan,
- c) Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat,
- d) Sampai sejauhmanakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.¹⁸⁴

Diperlukan pemulihan terhadap krisis keyakinan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat tampaknya telah terpapar dengan ide "hukum hanya menindas yang lemah", sehingga mereka merasa bosan dan putus asa terhadap proses penegakan hukum yang dianggap tidak adil. Hal ini menyebabkan munculnya fenomena "hukum masyarakat" yang sebenarnya mencerminkan sikap arogansi, tetapi dianggap lebih adil dan objektif oleh masyarakat. Tidak jarang pelaku kejahatan diperlakukan oleh masyarakat sendiri tanpa melalui prosedur hukum, baik melalui peradilan fisik atau opini. Selain itu, sikap protes yang berlebihan terhadap aparat penegak hukum seringkali menimbulkan gesekan dan kejadian anarkis yang dapat merusak citra penegakan hukum itu sendiri. Kejadian semacam ini disebabkan oleh dua benturan kepentingan, yaitu kepentingan penegakan hukum untuk menjamin kepastian hukum berdasarkan peraturanperundang-undangan dan kepentingan penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat.¹⁸⁵

4. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan dalam Penelitian Ini, sehingga dapat di simpulkan beberapa Hasil Penelitian sebagai berikut: Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Menanggulangi tindak pidana berita bohong di masa pandemi covid-19 di atur dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia, Ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai berita hoaks atau berita bohong dalam sistem hukum di Indonesia yaitu sebagai berikut: Dalam Kuhp pengaturan tentang berita bohong atau Hoax diatur dalam pasal 311, pasal 378 dan pasal 390, sedangkan dalam Undang- Undang No 1 Tahun 1946 tentang

Peraturan Hukum Pidana pengaturan berita bohong diatur dalam pasal 14 ayat 1, pasal 14 ayat 2 dan pasal 15, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) pengaturan berita bohong dalam UU ITE di atur dalam pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 dan penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana di atur dalam pasal 45 A ayat 2 jo pasal 28 ayat 2 untuk kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang tentang tindak pidana berita bohong di atur dalam Undang-Undang no 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yaitu dalam pasal 263 ayat 1, pasal 263 ayat 2 dan pasal 264, Dengan telah ditetapkan UU No. 1 Tahun 2023, diharapkan dapat terwujud usahapembangunan Kebijakan hukum Pidana nasional yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang terkhusus di bidang Hukum sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat Indonesia sekarang Ini. Penerapan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana berita bohong atau hoax di masa pandemi covid-19 di polda sumut menerapkan dasar hukum yang di atur dalam UU ITE yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun Upaya Dalam menanggulangi Tindak Pidana Berita Bohong di masa Pandemi covid-19 di polda sumut dilakukan melalui 2 upaya yaitu Upaya Penal dan Upaya No Penal. Penegakan hukum pidana terhadap pengirim berita bohong (Hoax) di Kepolisian Daerah Sumatera Utara melalui serangkaian prosedur yakni Penerimaan Laporan/Pengaduan, Penyelidikan, Penyidikan, Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Pengiriman Berkas Perkara, serta Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti. Penegak hukum yang dapat menindak berita palsu adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga dapat membantu menangani penyebaran berita palsu (Hoax). Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatasi penyebaran berita palsu (Hoax) melalui media online sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepisian Negara Republik Indonesia. Di Polda Sumatera Utara, Direktorat Reserse Kriminal Khusus memiliki Unit V Subdit V: Siber yang melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana terkait dengan Informasi dan Transaksi Elektronik. Faktor penghambat pemberantasan berita bohong (Hoax) di wilayah

hukum Polda Sulsel yaitu Faktor hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakat dan Faktor Budaya

5. Daftar Pustaka

- Adjie Rizky Ananda. 2022. "Application Of Restorative Justice As An Alternative To Settlement In Criminal Acts Of Fraud And Embezzlement In The Jurisdiction Of Surabaya Police Area, Indonesia." *International Journal of Innovative Technologies in Social Science* (4(36)). doi:10.31435/rsglobal_ijitss/30122022/7891.
- Admoko, S., N. Suprpto, Suliyannah, U. A. Deta, H. R. Achmadi, E. Hariyono, and Madlazim. 2021. "Using Toulmin's Argument Pattern Approach to Identify Infodemics in the Covid-19 Pandemic Era." *Journal of Physics: Conference Series* 1805(1). doi:10.1088/1742-6596/1805/1/012011.
- Aminulloh, Akhirul, Myrtati Dyah Artaria, Yuyun Wahyu Izzati Surya, and Kamil Zajaczkowski. 2021. "The 2019 Indonesian Presidential Election: Propaganda in Post-Truth Era." *Nyimak: Journal of Communication* 5(1):135. doi:10.31000/nyimak.v5i1.3882.
- Ananda, Fiska. 2018. "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Daulat Hukum* 1(1).
- Annisa Anastasia Salsabila, Dinie Anggraeni Dewi, and Rizky Saeful Hayat. 2023. "Pentingnya Literasi Di Era Digital Dalam Menghadapi Hoaks Di Media Sosial." *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa* 3(1):45–54. doi:10.58192/insdun.v3i1.1775.
- Apriliani, Putri, and Frans Simangunsong. 2025. "Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi Oleh Kejaksaan." *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* 7(1).
- Apriyanto, Mulono, Aep Saefullah, Wildan F. Mubarock, Khairul Anwar, Albi Ternando, Jornie Lumintao, and Nada Ratković. 2026. "Effectiveness of Digital Management System In Improving Employee Performance at The Mayor's Office of Parepare." *Marsiurupan: Journal Of Community Service* 1(1):43–51.
- Asa, Agam Ibnu, Muhammad Mukhtasar Syamsuddin, Agus Wahyudi, and Agus Hamzah. 2025. "Aliran Filsafat Hukum Sebagai Cara Pandang (Worldview) Hakim

- Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7(2). doi:10.14710/Jphi.V7i2.20-48.
- Bagus Tunggal Putra, Yudha. 2024. “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang.” *JURNAL RECHTENS* 13(2):181–98. doi:10.56013/rechtens.v13i2.3061.
- Dadi, Agustinus F. Paskalino, Lasarus Didimus Bhute, and Paulus Devian Asno Gobang. 2024. “Penyuluhan Hukum Sebagai Upaya Membentuk Kecerdasan Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024.” *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4(1):149–57. doi:10.37478/abdika.v4i1.3843.
- Djawas, Mursyid, Dedy Sumardi, Ratna Yusdiana, Atika Nabila, and Cut Najwa Safa Yumna. 2024. “Restitution to Victims of Rape Crimes: Examination of Judicial Decision Number 06/JN/2019/MS. Lsm.” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 13(2):208–24.
- Effendi, E. 2023. “User Behaviour and Hoax Information on Social Media: Case of Indonesia.” *Jurnal Studi Komunikasi* 7(3):930–43. doi:10.25139/jsk.v7i3.7402.
- Febriansyah, Febriansyah, and Nani Nurani Muksin. 2020. “Fenomena Media Sosial: Antara Hoaks, Destruksi Demokrasi, Dan Ancaman Disintegrasi Bangsa.” *Sebatik* 24(2):193–200. doi:10.46984/sebatik.v24i2.1091.
- Ghoni, Mahendra Ridwanul, and Pujiyono Pujiyono. 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2(3):331–42. doi:10.14710/jphi.v2i3.331-342.
- Hatta, Muhammad. 2024. “Kedudukan Hukum Whistle-Blower Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2(2):487–507. doi:https://doi.org/10.5281/zenodo.10934449.
- Hendrayana, Kadek Diva, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5(2):18–35.
- Hukum, Sanskara, Amanda Aprilia Putri, and Muhammad Lana Firdaus. 2025. “Ambiguitas Hak Asasi Manusia Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Dan Baru.” *Sanskara Hukum Dan HAM* 3(3):150–60. doi:10.58812/shh.v3.i03.
- Iskandar, Ariza Umami, and Dilla Fadilla. 2021. “Analysis Related To Judges’ Considerations In The Immediate Decision Of Criminal Actions Against Children.” *Policy, Law, Notary and Regulatory Issues (POLRI)* 1(1):57–64. doi:https://doi.org/10.55047/polri.v1i1.32.
- Junaidi, Muhammad. 2020. “Tindak Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu.” *Jurnal Ius Constituendum* 5(2):220–34.
- Junianto, Johan Dwi. 2020. “Obstruction of Justice Dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Media Iuris* 2(3):335. doi:10.20473/mi.v2i3.15208.
- Kusumastuti, Retno Dyah, Ana Kuswanti, Siti Maryam, and Airlangga Surya Kusuma. 2023. “Pelatihan Literasi Digital Untuk Masyarakat Desa Di Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Banten.” *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 6(1):102–7. doi:10.32509/abdimoestopo.v6i1.2456.
- Lubis, Andi Hakim, and Mhd Hasbi. 2024. “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan Di Persidangan Perkara Pidana.” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1(12):356–60.
- Mansyah, Muh Sutri, and La Ode Bunga Ali. 2020. “Menghilangkan Alat Bukti Oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Obstruction Of Justice.” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18(2):877–84. doi:10.30863/ekspose.v18i2.487.
- Maulana, Wahyu. 2018. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Kematian (Studi Penelitian Diwilayah Hukum Polres Kota Lhokseumawe).” *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH* 1(1). doi:10.29103/jimfh.v1i1.2539.
- MUHAJIMIN, MUHAJIMIN. 2018. “Analisis Yuridis Pelaksanaan Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.” *Dinamika Hukum* 9(1).
- Nakray, Keerty. 2021. “Gender, Welfare State Regimes and Social Policy beyond Advanced Capitalism: Pathways to Decommodification

- in <scp>middle-income</Scp> Countries.” *Social Policy & Administration* 55(7):1197–1223. doi:10.1111/spol.12711.
- Nasution, Mirza. 2023. “Shifting of Social Functions on Management of Foundation in Medan City.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 10(1):79–96.
- Nugroho, Khrisna Lintang Satrio. 2021. “Criminal Law Policy of Justice Collaborator in Corruption Crime Case.” *LAW REFORM* 17(1):24–35. doi:10.14710/lr.v17i1.37550.
- Nurlatifah, M. 2019. “The Fight Against Hoax: An Explorative Study towards Anti-Hoax Movements in Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia* 4(1):46–54. doi:10.25008/jkiski.v4i1.227.
- Palupi, Nurul Azizah Putri, and Soraya Soraya. 2025. “Tindak Tutur Ilokusi Postingan Buzzer Paslon 02 Pada Media Sosial Twitter.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 19(2):715. doi:10.35931/aq.v19i2.4226.
- Pandiangan, Florensia, and Berlian Simarmata. 2025. “Pemulihan Aset Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Penipuan:(Studi Kasus Putusan Nomor 365 PK/Pid. Sus/2022).” *JURNAL PROFILE HUKUM* 24–37.
- Paradiatz, Rosania, and Eko Sopyonyono. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4(1):61–72. doi:10.14710/jphi.v4i1.61-72.
- Pardede, Dewi Lestari, Gloria Sirait, and Irving Josafat Alexander. 2026. “Improving The Quality of Education Through Healthy Optimization and Literacy Association.” *Marsiurupan: Journal Of Community Service* 1(2):52–61.
- Pietersz, Garzia Cabarezy. 2022. “Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor 2305/PID. SUS/2017/PN. Jkt. Brt.).” *SKRIPSI-2018*.
- Prastyanti, Rina Arum. 2023. “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Fintech Lending Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9(3):4029. doi:10.29040/jiei.v9i3.10437.
- Probilla, Syuha Maisytha, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2(1):30–44. doi:10.22437/pampas.v2i1.12684.
- Rachmat, Niken Aulia. 2022. “Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2(2):188–209.
- Rahmadhani, Feby Tamara. n.d. “TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY.” *KEBIJAKAN HUKUM*.
- Rahmawati, Anissa, and Otto Yudianto. 2023. “Pengaturan Pemberian Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2022).” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3(2):1677–96.
- Ramadhani, Ahmad Rizal Awwalludin, and Ahmad Sholikhin Ruslie. 2022. “Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana.” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2(3):823–33.
- Risaputra, Jessi Septamirza, and Junior B. Gregorius. 2022. “Peranan Advokat Terkait Implementasi Restorative Justice Dalam Praktik Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Staatrechts* 5(2):1–15.
- Ruhendi, Ossy Rudianty, Darajat Wibawa, and Haris Sumadiri. 2021. “Perspektif Wartawan Radio PRFM 107.5 Bandung Terhadap Media Sosial.” *Annaba: Jurnal Ilmu Jurnalistik* 2(1):69–90. doi:10.15575/annaba.v2i1.450.
- Santoso, Topo, and Hariman Satria. 2023. “Sexual-Violence Offenses In Indonesia: Analysis Of The Criminal Policy In The Law Number 12 Of 2022.” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 10(1):59–79. doi:10.22304/pjih.v10n1.a4.
- Setyawan, Christina Natalia Riesty, and Aroma Elmina Martha. 2024. “Perspektif Teori Optimalisasi Hukum Pidana Dalam Upaya Penyidik Menyelesaikan Tindak Pidana Penipuan Online.” Pp. 143–53 in *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. Vol. 2.

- Sugita, I. Made. 2022. "Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 5(2):187–211.
- Tatang. 2024. "Analisis Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Perspektif Keadilan Restoratif Di Indonesia." *Jurnal Inovasi Global* 2(3):543–51.
- WEDHA, Yogi Yasa, and Edy NURCAHYO. 2021. "Criminal Law Reform Toward Deprivation of Property Resulting from Corruption Criminal Acts." *PRIZREN SOCIAL SCIENCE JOURNAL* 5(1):97–103. doi:10.32936/pssj.v5i1.207.
- Yasa, Kadek Putra, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku. 2023. "Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Lingkup Keluarga Di Kejaksaan." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3(3):135–45.
- Zabidin, Zabidin. 2021. "Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Di Indonesia." *Spektrum Hukum* 18(2). doi:10.35973/sh.v18i2.2722.
- Zarkasi, Moch Fauzan, Nur Azisa, and Haeranah Haeranah. 2022. "Implications of Renewal System of Criminal Justice Based on the Principles of Restorative Justice on The Role of Probation and Parole Officer." *Khazanah Hukum* 4(1):29–44. doi:10.15575/kh.v4i1.17354.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).